



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.UNNES.ac.id](http://www.UNNES.ac.id), email: [UNNES@UNNES.ac.id](mailto:UNNES@UNNES.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN KELAS KERJASAMA

PROGRAM SARJANA S1 FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perkuliahan Kelas Kerjasama Program Sarjana (S1) Program Studi Pendidikan Keperawatan Olahraga (Konsentrasi Keperawatan Olahraga) FIK Universitas Negeri Semarang, perlu diatur dalam suatu aturan yang akan digunakan sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Perkuliahan Kelas Kerjasama Program Sarjana (S1) Program Studi Pendidikan Keperawatan Olahraga (Konsentrasi Keperawatan Olahraga) FIK Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Kelas Kerjasama Program Sarjana S1 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2013 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAN PERKULIAHAN KELAS KERJASAMA  
PROGRAM SARJANA S1 FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**Pasal 1**

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. Fakultas penyelenggara adalah Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Semarang.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
5. Program Studi penyelenggara adalah Program Studi Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga (PKLO) pada Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Semarang.



6. Program Sarjana (Strata 1) adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta keolahragaan melalui penelaran ilmiah.
7. Mahasiswa UNNES adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan pada salah satu program studi di UNNES atau yang terdaftar pada salah satu program studi di UNNES dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
8. Registrasi Mahasiswa adalah bentuk pelyanan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan status terdaftar kepada mahasiswa sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik beserta fasilitasnya.
9. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
10. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya atas pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. Beban belajar adalah masa untuk penyelesaian beban belajar dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi perkuliahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada jenjang tertentu.
13. Kuliah atau perkuliahan adalah proses pembelajaran di perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terjadwal dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, kegiatan belajar mandiri, dan/atau praktik kerja lapangan.
14. Ujian adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelulusan atau penguasaan kompetensi tertentu.
15. Nilai adalah derajat pencapaian kompetensi yang dilambangkan dengan A (baik sekali), AB (lebih dari baik), B (baik), BC (lebih dari cukup), C (cukup), CD (kurang dari cukup), D (kurang), dan E (gagal) yang penetapannya dihitung dengan formula tertentu.
16. Yudisium adalah pengumuman hasil studi mahasiswa berdasarkan penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik serta lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama janka waktu tertentu, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
17. Skripsi adalah karya akhir studi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai pelatihan penulisan ilmiah pada program studi jenjang sarjana dengan bobot sekurang-kurangnya 6 sks.
18. Dekan adalah dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES.
19. Rektor adalah rektor UNNES.

## Pasal 2

- (1) Kelas Kerjasama diselenggarakan berdasarkan panduan akademik UNNES Tahun 2016 dan ketentuan khusus kerjasama (dengan dipayungi naskah MoA antara UNNES dan Dinpora Jawa Tengah).



- (2) Wakil Rektor Bidang Akademik menjadi penanggung jawab pelaksanaan kelas kerjasama pada tingkat universitas dan Fakultas Ilmu Keolahragaan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kelas kerjasama pada tingkat fakultas.
- (3) Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga menjadi pelaksana teknik penyelenggara.
- (4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ketentuan mengenai pembiayaan, layanan perkuliahan dan layanan pembimbingan.

#### Pasal 3

Program Sarjana Kelas Kerjasama ini bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi:

- a. menghasilkan sumberdaya manusia di bidang kepelatihan olahraga yang memiliki daya saing yang tinggi.
- b. mengembangkan kepelatihan olahraga melalui pendekatan keilmuan (*Scientific approach*).
- c. memanfaatkan dan memelopori penerapan ipteks di bidang kepelatihan olahraga untuk kemanusiaan, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.
- d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan pemecahannya.
- e. memecahkan masalah di bidang kepelatihan olahraga melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
- f. mengembangkan kinerja profesional yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, berpandangan luas, dan dapat memecahkan masalah dalam profesinya.

#### Pasal 4

- (1) Perkuliahan kelas kerjasama diselenggarakan pada hari Jumat dan Sabtu dan Minggu berdasarkan sistem blok waktu (*block time*).
- (2) Layanan perkuliahan kelas kerjasama diatur oleh Ketua Jurusan sesuai Prosedur Mutu Perkuliahan Kelas Kerjasama di bawah monitoring dan Evaluasi oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Badan Penjaminan Mutu UNNES.

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) adalah Tarif biaya pendidikan untuk kelas kerjasama ditetapkan secara tersendiri (khusus) sebesar Rp 57.600.000 (limapuluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dibayarkan 4 (empat) kali; yakni diawal trimester 1, 2, 3, dan 4 pada bulan Desember, Agustus, Desember, Agustus dengan jumlah Rp 14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) per trimester.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga melalui bendahara dinas dan jumlahnya tetap sesuai dengan yang dibayarkan pada tahun pertama.
- (4) Apabila ada peserta yang mengundurkan diri atau karena alasan lain tidak melanjutkan studi maka kekurangan jumlah biaya menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (peserta perkuliahan).



- (5) Pembayaran tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui : Nama Rekening : Rektor UNNES  
Nomor Rekening : 1.051.000003  
Nama Bank : Bank Jateng Capem UNNES  
NPWP : 00.595.838.4-503.000

Pasal 6

- (1) Beban belajar bagi mahasiswa program Sarjana Kelas Kerjasama sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks.  
(2) Rincian distribusi sks tiap semester mengacu pada panduan akademik UNNES tahun 2016

Pasal 7

- (1) Mahasiswa program Sarjana kelas kerjasama dapat menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun menggunakan model trimester sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
(2) Apabila mahasiswa program Sarjana kelas kerjasama tidak dapat menyelesaikan studinya selama 4 tahun, pada trimester berikutnya dikenakan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Bimbingan Skripsi mengacu pada panduan penulisan Skripsi UNNES dan FIK.  
(2) Layanan bimbingan bagi mahasiswa kelas kerjasama diatur oleh Ketua Jurusan PKLO dengan menggunakan Prosedur Mutu Bimbingan Skripsi.

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.  
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Desember 2016

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002